

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM BUKU II SETELAH ADANYA KMA/032/SK/IV/2006

A. Analisis Hukum Terhadap Landasan Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami Setelah Adanya KMA/032/SK/IV/2006

Pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa seorang yang ingin melakukan perkawinan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat. Ini mengartikan bahwa seseorang yang ingin melakukan perkawinan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan tersebut.¹

Pada dasarnya tidak ada ketentuan hukum atau Undang-Undang yang mengatur tentang penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami. Hal tersebut hanya berupa himbauan dari Mahkamah Agung dan merupakan penafsiran terhadap pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dengan usulan bahwa dalam permohonan izin poligami hendaknya dicantumkan harta-harta yang diperoleh dengan istri atau istri-istri sebelumnya, dan Pengadilan Agama berdasarkan permohonan dari suami menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama dengan istri atau istri-istri tersebut sehingga tidak dapat diklaim oleh istri baru.

Menurut hemat penulis permohonan izin poligami bisa dianalogikan kepada

¹ *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*

perkara gugatan cerai. mengingat istri sebagai penggugat dapat mengajukan kepada hakim agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, lebih dahulu ditetapkan mengenai harta bersama. Karena apabila tidak ditetapkan terlebih dahulu maka dikhawatirkan pengklaiman atas harta tersebut oleh istri yang lebih baru dinikahi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 136 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 78 poin (b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo pasal 24 ayat (2c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “ *Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri*”.² Akan tetapi dalam hal perkawinan poligami dalam kaitannya harta bersama yang perlu dijamin dan dilindungi adalah hak istri pertama atau hak istri –istri yang dinikahi terlebih dahulu.

Penulis juga berasumsi bahwa penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami sangatlah sesuai terhadap aspek keadilan terhadap kaum perempuan, karena di antara berbagai penyebab perceraian salah satunya adalah poligami. Bahkan poligami dilakukan dengan pernikahan di bawah tangan, tanpa izin istri sah dan menyebabkan adanya penelantaran dalam rumah tangga bagi istri sah. Hal tersebut menunjukkan perempuan tidak dijamin hak-haknya dalam perkawinan sah maupun di bawah tangan. Maka untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak melindungi istri, baik istri sah maupun istri yang lain, dan mengajak kepada

² *Kompilasi Hukum Islam*

perempuan untuk berani menolak untuk melakukan atau untuk terlibat dalam perkawinan yang penuh kekerasan apapun bentuknya, lembaga peradilan harus berupaya memaksimalkan penegakan hukum serta dapat memprioritaskan perlindungan bagi perempuan dalam penanganan terhadap kasus yang menempatkan perempuan sebagai korban dalam lembaga maupun hubungan perkawinan.

Analisis penulis adalah bahwa penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku II sangatlah tepat apabila dikaitkan terhadap kedua perkara di atas. Kaitannya adalah berlakunya suatu kepastian hukum yang jelas terhadap perlindungan hak-hak kaum perempuan, yaitu dengan mempersulit permohonan izin poligami dan menetapkan harta bersama sesuai dengan keadilan yang lebih memihak terhadap istri yang dinikahi terlebih dahulu. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II juga sangat tepat, karena dengan adanya keputusan tersebut, maka semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku II yang juga dianggap telah memenuhi syarat, dapat dilaksanakan oleh semua pejabat struktural dan fungsional secara seragam, disiplin, tertib, dan tanggung jawab. Keputusan tersebut dianggap sebagai dasar hukum karena keputusan tersebut merupakan perintah oleh Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan Buku II yang konsiderannya adalah pasal 2 dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah pelaksana pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan.

B. Analisis Hukum Penetapan Harta Bersama Sebagai Syarat diterimanya Permohonan Izin Poligami Dalam Buku II Setelah Adanya KMA/032/SK/IV/2006

Penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami penulis kategorikan kepada gugatan *assecor* yang terdiri dari gugatan pokok dan gugatan tambahan. Dalam hal ini gugatan pokoknya adalah permohonan izin poligami sedangkan gugatan tambahannya adalah permohonan penetapan harta bersama. Hal ini merujuk pada hukum acara bahwa dalam perkara gugatan, dalil gugatan dengan segala penjelasan yang menyertainya adalah bagian dari pokok perkara atau materi perkara. Tetapi terkadang gugatan pokok sering diikuti dengan gugatan atau permintaan yang bersifat *assecor*. Maksudnya, dengan adanya gugatan pokok, hukum membenarkan penggugat mengajukan gugatan tambahan yang melekat pada gugatan pokok. Akan tetapi selain permohonan penetapan harta bersama merupakan gugatan tambahan, fungsinya juga sebagai syarat diterimanya gugatan pokok tersebut. Berdasarkan kaidah Hukum Islam bahwa tidak dapat sempurna sesuatu perkara wajib kecuali dengan adanya sesuatu, maka hukum dari sesuatu tersebut adalah wajib.

Tidak berbeda dengan analisa sebelumnya, dasar hukum penetapan harta bersama sebagai syarat diterimanya permohonan izin poligami adalah Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 itu sendiri, yaitu tentang pemberlakuan Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan. Dalam Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana dihimpun dalam Buku II dianggap memenuhi

syarat dipakai oleh mahkamah agung, maka dari itu perlu diperintahkan kepada semua pejabat struktural maupun fungsional beserta segenap aparat peradilan untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku II khususnya masalah penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami.

Maka berangkat dari deskripsi di atas menurut analisis penulis, bahwa tujuan dari digabungnya penetapan harta bersama sebagai syarat diterimanya permohonan izin poligami adalah tepat demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini penulis analogikan terhadap pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “*Gugatan persoalan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”, serta penjelasan terhadap pasal ini yang menyebutkan bahwa: “*hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*”.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harta Bersama Permohonan Izin Poligami Setelah Adanya KMA/032/SK/IV/2006

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung adalah fungsi pengaturan yaitu mengisi kekosongan hukum atau dalam artian fungsi penjabaran hukum yang telah ada. Akan tetapi hukum yang ada tersebut kurang lengkap dan multi tafsir, maka

berangkat dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa Buku II merupakan bentuk penjabaran dari aturan hukum yang masih abstrak. Dengan alasan tersebut kiranya Mahkamah Agung mewajibkan penerapan Buku II dalam proses beracara di pengadilan melalui keputusan Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006, walaupun tidak ada ketentuan batal demi hukum terhadap putusan atau penetapan yang tidak mengacu pada keputusan tersebut. Tetapi setidaknya dengan adanya keputusan tersebut Mahkamah Agung telah mempertimbangkan sisi kemaslahatan yang sangat luas dan menyeluruh yang terdapat dalam Buku II, sehingga diharapkan bagi para hakim mampu melahirkan produk putusan atau penetapan yang terbaik dan sesuai dengan keadilan masyarakat.

Sebelum adanya KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, syarat-syarat pengajuan permohonan izin poligami hanya mengacu kepada pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 40 dan pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu *pertama*, seorang yang berkeinginan melakukan perkawinan poligami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. *Kedua*, seorang yang telah mengajukan permohonan izin poligami hanya diberikan izin oleh pengadilan apabila istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. *Ketiga*, adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu

menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Terkait dengan hal di atas secara prosedur dalam administrasi pengajuan, penetapan, dan pertimbangan hukumnya akan terlihat antara sebelum dan setelah terbitnya KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II khususnya penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami. Yaitu *pertama*, permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri harus didudukkan sebagai termohon. *Kedua*, alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami. *Ketiga*, persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya pengadilan agama hanya dapat memberikan izin poligami apabila semua persyaratan tersebut dipenuhi. *Keempat*, harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang, telah diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi terlebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) dibawah ini. *Kelima*, harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta

bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. *Keenam*, ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat. Contoh: suami selama terikat perkawinan dengan istri kedua memperoleh harta bersama sebanyak Rp. 100.000.000,-, dari harta bersama tersebut dibelikan rumah dan mobil sebesar Rp. 30.000.000,-, maka rumah dan mobil tersebut tidak menjadi harta bersama antara suami, istri pertama dan istri kedua. Yang menjadi harta bersama antara suami, istri pertama dan istri kedua adalah harta yang berjumlah Rp. 70.000.000,-. Jika suami membelikan rumah dan mobil sebesar Rp. 50.000.000,- maka harta yang diperuntukkan pada istri kedua diambil sebagian agar tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang nilainya Rp. 100.000.000,-. *Ketujuh*, bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang beristri lebih dari satu orang karena kematian ataupun karena perceraian, maka perhitungannya adalah sebagai berikut: untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, kemudian ditambah $\frac{1}{3}x$ harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, kemudian ditambah $\frac{1}{4}x$ harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, kemudian ditambah $\frac{1}{5}x$ harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat. *Kedelapan*, harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan

suaminya, kecuali yang diperoleh istri dari hadiah atau warisan. *Kesembilan*, pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan penetapan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi harta bersama. *Kesepuluh*, dalam hal suami tidak mengajukan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menurut analisis penulis, penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami sangatlah tepat apabila ditinjau dari Hukum Islam, hal ini sangat sesuai dengan kaidah *maṣlahah mursalah* atau kesejahteraan umum, yaitu bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat yang tujuannya adalah untuk mendatangkan keuntungan dari mereka sekaligus menghilangkan kerugian dan kesulitan dari masyarakat tersebut. Hal ini bisa dilihat dari manfaat pemberlakuan Buku II oleh KMA/032/SK/IV/2006 terutama dalam masalah permohonan izin poligami yang mencakup pertimbangan perlindungan terhadap perempuan dalam hal ini adalah istri yang dinikahi terlebih dahulu dan mungkin juga termasuk di dalamnya adalah anak-anak dari hasil perkawinan poligami yang juga merasa dirugikan. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat al-Niṣa' ayat 9:

*Artinya: Hendaklah orang-orang itu merasa khawatir jika meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang hari yang sangat mereka takutkan. Hendaklah mereka takut kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik.*³

Pertimbangannya adalah ketentuan-ketentuan yang berkepastian hukum tetap yang bersifat melindungi terhadap hak-hak istri yang dinikahi terlebih dahulu, yaitu berupa penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami yang telah melalui proses yang begitu selektif dan efektif serta hati-hati sebagaimana diamanatkan oleh KMA/032/SK/IV/2006. Tujuannya adalah untuk memperketat permohonan izin poligami sehingga bisa menghindari terjadinya perkawinan poligami yang melanggar ketentuan hukum dengan berlaku tidak adil terhadap istri-istrinya terlebih istri yang dinikahi terlebih dahulu, bahkan keadilan itu sangatlah sulit untuk diwujudkan. Selaras dengan hal tersebut yakni tentang sulitnya memenuhi tuntutan keadilan dalam perkawinan poligami itu dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya dalam surat al-Niṣa' ayat 129:

³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*.

Artinya: Dan kamu tidak akan mungkin berlaku adil di antara istri-istrimu walau kamu berusaha untuk itu. Oleh karena itu, janganlah kamu cenderung kepada salah seorang di antara mereka dan kamu meninggalkannya seperti tergantung, dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.⁴

Penulis berasumsi bahwa ketentuan sebelum dan sesudah pemberlakuan Buku II sangatlah mengandung banyak pengertian, sangatlah wajar apabila Undang-Undang yang telah ada membutuhkan suatu penjabaran, pengembangan, dan penafsiran baru yang masih segar yang cenderung memihak kepada rasa keadilan terhadap kaum perempuan, dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan poligami seperti yang telah diterangkan dalam al-Quran pada petikan kedua ayat di atas. Keadilan masyarakat harus menjadi prioritas utama tanpa membeda-bedakan prosedur sebelum dan sesudah adanya KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, mengingat fungsi seorang hakim adalah mengadili dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

⁴ *ibid.*